



මජ්ඣිම භික්ෂු සංඝායනා (1 වන කොටස)  
**MAJELIS DESA ADAT (MDA)**  
භාවිකරණ මණ්ඩලය  
**PROVINSI BALI**

රාජ්‍ය සේවා මණ්ඩලය මජ්ඣිම භික්ෂු සංඝායනා භාවිකරණ මණ්ඩලය  
SEKRETARIAT : GEDUNG LILA GRAHA MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI  
මජ්ඣිම භික්ෂු සංඝායනා මණ්ඩලය, මජ්ඣිම භික්ෂු සංඝායනා මණ්ඩලය, මජ්ඣිම භික්ෂු සංඝායනා මණ්ඩලය  
JALAN COK AGUNG TRESNA NOMOR 67, DENPASAR. TELEPON 081338719803  
EMAIL: mda.prov.bali@gmail.com

Denpasar, Kamis (Wrehaspati Paing, Wuku Dukut), 30 Januari 2025

Nomor : 103/MDA-Prov Bali/I/2025  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : **Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat Provinsi Bali**

Kepada

- Yth. 1. Saudara I Komang Adiyasa, S.H.,MAP., Saudara I Ketut Karya, S,ST., Saudara I Nyoman Arsana, Saudara I Ketut Sarya Widana, Saudara I Ketut Abdi Budana, Saudara I Ketut Wida, Saudara I Gusti Kadek Ari Ardana, Saudara I Gede Surya Setyawan, Saudara I Gede Utama, Saudara I Made Ari Permadi (**Para Pihak Pemohon**)
2. Saudara Anak Agung Putu Suaman, selaku *Pamucuk Kerta Desa* Desa Adat Tegalcangkring, Saudara I Ketut Sudama, selaku *Ketua Panitia Ngadegang Bandesa lan Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring, dan Saudara I Kayan Dana Wirama, selaku *Bandesa Adat* Desa Adat Tegalcangkring (**Para Pihak Termohon**)
- di

Tempat

**OM Swastyastu,**

Bersama ini disampaikan Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor: 002/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/XII/2024, tanggal 27 Desember 2024, tentang Penyelesaian *Wicara Keberatan Terhadap Keputusan Kerta Desa*, Desa Adat Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Dengan Nomor : 01/Kerta Desa.Tc/VI/2023.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

**OM Santih Santih Santih OM**

**MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI**

*Bandesa Agung,*

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

*Panyarikan Agung,*

Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, S.H.,M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Pj. Gubernur Bali, untuk diketahui;
2. Ketua DPRD Bali, untuk diketahui;
3. Kepala Kepolisian Daerah Bali, untuk diketahui;
4. Korem 163/Wirsatya, untuk diketahui;
- ⑤ Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, untuk diketahui;

6. Bupati Jembrana, untuk diketahui;
7. Ketua DPRD Jembrana, untuk diketahui;
8. Kepala Polisi Resor Jembrana, untuk diketahui;
9. Kodim 1617/Jembrana, untuk diketahui;
10. Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, untuk diketahui;
11. Ketua Pengadilan Negeri Negara, untuk diketahui;
12. Majelis Desa Adat Kabupaten Jembrana, untuk dilaksanakan;
13. Camat Mendoyo, untuk diketahui;
14. Majelis Desa Adat Kecamatan Mendoyo, untuk dilaksanakan;
15. *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring, untuk dilaksanakan;
16. Arsip



**KEPUTUSAN SABHA KERTA**  
**MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI**

**Nomor:002/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/XII/2024**

**Tanggal 27 Desember 2024**

**TENTANG**

**PENYELESAIAN WICARA KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN KERTA  
DESA, DESA ADAT TEGALCANGKRING, KECAMATAN MENDOYO,  
KABUPATEN JEMBRANA, DENGAN NOMOR : 01/Kerta Desa.Tc/VI/2023**

*Atas Asung Kreta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa*

*Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dalam sidang rahina Sukra Pon, Wuku Prangbakat, Sasih Kanem Isaka Warsa 1946 (Hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024) bertempat di Gedung Lila Graha Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, setelah membaca, memeriksa, serta menganalisis Rekomendasi Sabha Panureksa Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 03/SK-TIM/MDA-PBALI/VII/2023, Soma Paing, Wuku Warigadean, tanggal 10 Juli 2023, Sabha Kerta Majelis Desa Adat Provinsi Bali menjatuhkan dan mengucapkan Keputusan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagai berikut: -----*

**PARA PIHAK**

**Pemohon Wicara:**

**1. I KOMANG ADIYASA, SH.,MAP., selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku Krama Desa Adat Tegalcangkring untuk selanjutnya disebut sebagai:-----**

**-----PEMOHON WICARA 1. -----**

**2. I KETUT KARYA, S,ST., selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku Krama Desa Adat Tegalcangkring untuk selanjutnya disebut sebagai:-----PEMOHON WICARA 2. -----**

**3. I NYOMAN ARSANA, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku Krama Desa Adat Tegalcangkring untuk selanjutnya disebut sebagai:-----**

**-----PEMOHON WICARA 3. -----**

**4. I KETUT SARYA WIDANA, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku Krama Desa Adat Tegalcangkring untuk selanjutnya disebut sebagai:-----**

**-----PEMOHON WICARA 4. -----**



5. I KETUT ABDI BUDANA, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku *Krama* Desa Adat Tegalcangkring untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

-----PEMOHON WICARA 5. -----

6. I KETUT WIDA, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku *Krama* Desa Adat Tegalcangkring untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

-----PEMOHON WICARA 6. -----

7. I GUSTI KADEK ARI ARDANA, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku *Krama* Desa Adat Tegalcangkring untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

-----PEMOHON WICARA 7. -----

8. I GEDE SURYA SETYAWAN, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku *Krama* Desa Adat Tegalcangkring untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

-----PEMOHON WICARA 8. -----

9. I GEDE SUTAMA, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku *Krama* Desa Adat Tegalcangkring untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

-----PEMOHON WICARA 9. -----

10. I MADE ARI PERMADI, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku *Krama* Desa Adat Tegalcangkring untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

-----PEMOHON WICARA 10. -----

Dan untuk semua PEMOHON WICARA selanjutnya disebut -----

-----PARA PEMOHON WICARA-----

#### Termohon Wicara:

1. ANAK AGUNG PUTU SUAMAN, selaku *Pamucuk Kerta* Desa Desa Adat Tegalcangkring yang selanjutnya disebut: -----

-----TERMOHON WICARA 1. -----

2. I KETUT SUDAMA, selaku *Ketua Panitia Ngadegang Bandesa lan Prajuru* Desa Desa Adat Tegalcangkring yang selanjutnya disebut: -----

-----TERMOHON WICARA 2. -----

3. I KAYAN DANA WIRAMA, selaku *Bandesa Adat* Desa Adat Tegalcangkring yang selanjutnya disebut: -----

-----TERMOHON WICARA 3. -----

Dan untuk semua TERMOHON WICARA selanjutnya disebut-----

-----PARA TERMOHON WICARA -----



## Menimbang

- a. bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat di Provinsi Bali tumbuh dan berkembang selama berabad-abad serta mempunyai hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli, mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, sehingga perlu di lestarikan, diberdayakan, dan diayomi;
- b. bahwa dalam melestarikan, memberdayakan, dan mengayomi Desa Adat, perlu memperhatikan suasana kehidupan Desa Adat dimasa yang lalu (*atita*), dimasa sekarang (*wartamana*), dan dimasa yang akan datang (*nagata*);
- c. bahwa polemik terkait Keputusan Kerta Desa Desa Adat Tegalcangkring, Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Dengan Nomor: 01/Kerta Desa. Tc/VI/2023, tanggal 18 Juni 2023 berimplikasi pada *kasukretan* Desa Adat, sehingga diperlukan adanya pendapat hukum yang berpedoman pada hukum adat Bali untuk mengembalikan keharmonisan *sekala-niskala* di *wewidangan* Desa Adat Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menjatuhkan Keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

## Mengingat

1. Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor 08/KEP/MDA-BALI/2019 Tentang Pembentukan Pengurus/*Prajuru* Majelis Desa Adat Tingkat Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2019-2024;

6. Keputusan *Paruman Agung* Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor: 09/KEP/MDA-BALI/2019 Tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat;
7. Keputusan *Paruman Agung* Majelis Desa Adat Tahun 2024 Nomor: 11/KEP/PA-MDA.BALI/2024 Tentang Pembentukan Pengurus/*Prajuru* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali *Masa Ayahan Isaka Warsa* 1946-1951 atau Masa Bakti 2024-2029;
8. Keputusan Pasamuhan Agung I Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor 01/KEP-PSM.I/MDA-BALI/II/2020, tanggal 1 Februari Tahun 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Bali;
9. Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor: 05/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara*;
10. Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor : 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang: Pedoman *Ngadegang Bandesa Adat/Kelian Desa* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat;
11. Keputusan Pasamuhan Agung IV MDA Bali Tahun 2023 Nomor: 05/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panyamabrayan* (Negosiasi);
12. Keputusan Pasamuhan Agung IV MDA Bali Tahun 2023 Nomor: 06/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian *Wicara* dengan Cara Panengahan (Mediasi);
13. Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 03/SK-TIM/MDA-PBALI/VII/2023 tentang *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali dalam Penyelesaian *Wicara Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
14. *Awig-Awig* Desa Adat Tegalcangkring;
15. *Pararem Ngadegang Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring, Nomor 1 Tahun 2023;
16. Rekomendasi *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 002/Rek/Sabha/MDA-Prov Bali/XII/2024, tanggal 23 Desember 2024.

**Memperhatikan:**

**I. *Ilikita* yang diajukan oleh Pemohon,**

1. Gugatan terhadap hasil *Ngadegang Bandesa* Desa Adat Tegalcangkring, tanggal 15 Juni 2023 yang diajukan dan ditandatangani oleh para pemohon, selanjutnya disebut (P.1).



2. Banding penolakan hasil *Ngadegang Bandesa* Adat Tegalcangkring, tanpa tanggal yang diajukan dan ditandatangani oleh Para Pemohon, diterima oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada 19 Juni 2023, selanjutnya disebut (P.2).
3. Gugatan terhadap hasil *Ngadegang Bandesa* Desa Adat Tegalcangkring, tanggal 21 Juni 2023 yang diajukan dan ditandatangani oleh Para Pemohon, yang diterima di Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, pada tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya disebut (P.3).
4. Banding penolakan hasil *Ngadegang Bandesa* Adat Tegalcangkring, tanggal 20 Juli 2023 yang diajukan dan ditandatangani oleh Para Pemohon, selanjutnya disebut (P.4).
5. Penyampaian hasil sosialisasi Rekomendasi Sela, *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali, tertanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya disebut (P.5).

## II. *Ilikita* yang diajukan oleh Termohon

1. *Awig-Awig* Desa Adat Tegalcangkring, Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kab. Jembrana yang diajukan oleh Para Termohon, selanjutnya disebut (T.1);
2. *Pararem* Tata Cara *Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat secara Musyawarah Mufakat Desa Adat Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Nomor: 01 Tahun 2023 yang diajukan oleh Para Termohon, selanjutnya disebut (T.2);
3. Surat Keputusan Desa Adat Tegalcangkring Nomor : 031/DATC/V/2023 Tentang *Prawartaka Penyudian Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring tertanggal 7 Mei 2023, selanjutnya disebut (T.3);
4. Daftar Nama-Nama Peserta Paruman Madya Desa Adat Tegalcangkring tertanggal 11 Mei 2023, selanjutnya disebut (T.4);
5. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Bandesa Adat menjadi Calon Bandesa Adat tertanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut (T.5);
6. Berita Acara musyawarah antar calon Bandesa Desa Adat Tegalcangkring, tertanggal 7 Juni 2023, yang diajukan dan ditandatangani oleh para termohon, selanjutnya disebut (T.6);
7. Berita Acara Hasil *Ngadegang Bandesa* tanggal 12 Juni 2023 yang diajukan oleh Panitia *Panyudian* dan *Ngadegang Bandesa* Desa Adat Tegalcangkring, tertanggal 12 Juni 2023, yang diajukan dan ditandatangani oleh para termohon selanjutnya disebut (T.7);



8. Putusan *Kertha Desa* Desa Adat Tegalcangkring Nomor : 01/Kerta Desa.TC/VI/2023, tertanggal 18 Juni 2023 yang diajukan dan ditanda tangani oleh termohon selanjutnya disebut (T.8);
9. Berita Acara Mediasi terhadap gugatan pelaksanaan *Ngadegang Bandesa* Adat Tegalcangkring, tertanggal 5 Juli 2023, selanjutnya disebut (T.9);
10. Tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tentang Keberatan Terhadap Keputusan Kerta Desa Desa Adat Tegalcangkring, Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dengan Nomor: 04/Kerta Desa.TC/VII/2023, tertanggal 19 bulan Juli 2023 yang diajukan dan ditandatangani oleh Para Termohon, selanjutnya disebut (T.10);
11. Keputusan Kerta Desa Adat Tegalcangkring Nomor : 06/Kerta Desa TC/X/2023 tentang Paruman Madya Melengkapi *Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring tertanggal 8 Oktober 2023, selanjutnya disebut (T.11);
12. Laporan Pelaksanaan Paruman Madya beserta lampiran Berita Acara Paruman Madya Desa Adat Tegalcangkring, tertanggal 15 Oktober 2023, dengan agenda sesuai Putusan Kerta Desa Desa Adat Tegalcangkring Nomor : 06/KERTADESATC/X/2023, tertanggal 8 Oktober 2023, yang diajukan dan ditandatangani oleh Para Termohon selanjutnya disebut (T.12);
13. Berita Acara Pelaksanaan Paruman Madya dengan Agenda Ngadegang *Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring yakni *Patajuh, Panyarikan dan Patengen* tertanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya disebut (T.13);
14. Berita Acara Pelaksanaan Paruman Madya dengan Agenda Ngadegang *Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring yakni *Patajuh, Panyarikan dan Patengen* tertanggal 14 November 2023, selanjutnya disebut (T.14);
15. Bukti Foto Dugaan Penghalangan Pelaksanaan Paruman Madya Desa Adat Tegalcangkring tertanggal 14 November 2023, selanjutnya disebut (T.15);
16. Copy Daftar Hadir Paruman Madya Desa Adat Tegalcangkring masing-masing tertanggal 8 Oktober, 23 Oktober dan 14 November 2023, selanjutnya disebut (T.16)
17. Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Bandesa Adat atas nama I Kayan Dana Wirama, tertanggal 27 Desember 2023, selanjutnya disebut (T.17);
18. Berita Acara *Paruman Krama* Adat Desa Adat Tegalcangkring Nomor: 15/DATC/II/2024 mengenai Menyampaikan Rekomendasi Sela *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali, tertanggal 2 Februari 2024 yang diajukan dan ditandatangani oleh Para Termohon, selanjutnya disebut (T.18);

**Permasalahan mengenai *Wicara* Keberatan Terhadap Keputusan Kerta Desa, Desa Adat Tegalcangkring, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan Nomor: 01/Kerta Desa.Tc/VI/2023**

1. Apakah kesalahan yang dilakukan oleh Panitia *Ngadengang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring, mempengaruhi sahnya hasil *Paruman Ngadegang Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring.
2. Apakah proses *Ngadegang Prajuru* Tegalcangkring, Kecamatan Mondoyo, Kabupaten Jembrana dapat dikatakan sah.

**Langkah Sabha Kerta.**

1. Bahwa oleh karena *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali telah melakukan pemeriksaan yang mendalam, maka Sabha Kerta MDA Provinsi Bali tidak lagi melakukan *Panureksan* dan sepenuhnya dapat menerima hasil Rekomendasi *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali yang disampaikan pada Sidang *Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA)* Provinsi Bali hari Jumat (*Sukra Pon, Prangbakat*), tanggal 27 Desember 2024, bertempat di Lantai 3, Gedung Lila Graha MDA Provinsi Bali sedangkan langkah *Sabha Panureksa* adalah sebagaimana diuraikan pada angka 2 sampai dengan angka 4 di bawah ini;
2. Bahwa pasca ditetapkan Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor: 03/SK-TIM/MDA-PBALI/VII/2023, tanggal 10 Bulan Juli 2023 tentang *Sabha Panureksa* MDA Bali dalam Penyelesaian *Wicara Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, *Sabha Panureksa* segera melakukan rapat persiapan kerja untuk menentukan materi, strategi, dan mekanisme kerja dari *Sabha Panureksa* untuk efektifitas pelaksanaan *Panureksa*.
3. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 5 kali *Panureksa* dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada Kamis, 13 Juli 2023 dilakukan pemanggilan kepada mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam *wicara*, **PEMOHON WICARA** maupun **TERMOHON WICARA** pada Pukul 10.00 Wita. Bertempat di Gedung Lila Graha MDA Bali, dengan agenda: Sidang Pendahuluan *Panureksa Wicara* Terkait Keberatan Terhadap Keputusan Kerta Desa, Desa Adat Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan Nomor: 01/Kerta Desa.TCVI/2023.
  - b. Pada Rabu, 26 Juli 2023 dilakukan pemanggilan, mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam *wicara*, **PEMOHON WICARA** maupun **TERMOHON WICARA** pada Pukul 10.00 Wita. Bertempat di Gedung Lila Graha MDA Bali, dengan agenda:



Mendengarkan pemaparan pokok mengenai isi permohonan *wicara* dari pihak **PEMOHON WICARA** dan pemaparan pokok mengenai isi tanggapan atas permohonan *wicara* dari pihak **TERMOHON WICARA**.

- c. Kamis, 5 Oktober 2023 dilakukan pemanggilan, mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam *wicara*, **PEMOHON WICARA** maupun **TERMOHON WICARA** pada Pukul 10.00 Wita. Bertempat di Gedung Lila Graha MDA Bali, dengan agenda: Klarifikasi dan Pemberian Keterangan dari saksi - saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak **PEMOHON WICARA** dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak **TERMOHON WICARA**.
  - d. Sabtu, 18 Mei 2024 dilakukan pemanggilan, mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam *wicara*, **PEMOHON WICARA** maupun **TERMOHON WICARA** pada Pukul 10.00 Wita. Bertempat di Gedung Lila Graha MDA Bali, dengan agenda: Klarifikasi dan Pemberian Keterangan dari saksi - saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak **PEMOHON WICARA** dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak **TERMOHON WICARA**.
4. Bahwa untuk menjamin validitas informasi keterangan sebagaimana disampaikan oleh para pihak yang diundang dalam agenda *Panureksa*, maka *Sabha Panureksa* juga telah melakukan penelusuran *ilikita* (dokumen-dokumen tertulis) yang berkaitan pokok *wicara* adat dengan melibatkan aktif staf MDA Provinsi Bali dan/atau meminta secara langsung beberapa dokumen yang dibawa oleh pihak **PARA PEMOHON WICARA** dan **PARA TERMOHON WICARA** pada saat agenda *Panureksa* berlangsung.
  5. Bahwa *Sabha Panureksa* juga mengundang beberapa saksi-saksi yang mengetahui proses *Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* sesuai *wicara* yang diajukan, yaitu ;
    - 5.1 I Ketut Warsa, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku *Krama* Desa Adat Tegalcangkring.
    - 5.2 I Gede Sundarbawa, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku *Krama* Desa Adat Tegalcangkring.
    - 5.3 I Ketut Sudiarsa, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku *Krama* Desa Adat Tegalcangkring.
    - 5.4 I Made Merta Dwi Putra, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku *Krama* Desa Adat Tegalcangkring.
    - 5.5 I Putu Gede Wirabuana, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku *Krama* Desa Adat Tegalcangkring.



1. Bahwa setelah memperhatikan seluruh *ilikita* dan mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-Saksi, seluruh yang menjadi fakta selama agenda *Panureksa* yang selanjutnya disesuaikan dengan dokumen-dokumen pendukung yang ada, maka *Sabha Panureksa* telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan draf rekomendasi terkait *Wicara* Desa Adat Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, pada tanggal 20 Mei 2024.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, telah dilaksanakan *Paruman* Desa Adat Tegalcangkring dengan Agenda *Ngadegang Bandesa* Adat Tegalcangkring *Masa Ayahan* Tahun Masehi 2023 sampai 2028, yang dihadiri oleh 179 Krama Desa Adat Tegalcangkring bertempat di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Tegalcangkring.
3. Bahwa *Paruman* Desa Adat Tegalcangkring dengan Agenda *Ngadegang Bandesa* Adat Tegalcangkring *Masa Ayahan* dibuka oleh *Bandesa* Adat Tegalcangkring I Kayan Dana Wirama, kemudian diserahkan kepada Ketua Panitia *Ngadegang Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring, I Ketut Sudama.
4. Bahwa dalam proses *Ngadegang Bandesa* Adat Desa Adat Tegalcangkring, pertama ada 3 (tiga) Bakal Calon yaitu:
  - 4.1 I Ketut Suarna
  - 4.2 I Wayan Muliasa
  - 4.3 I Kayan Dana Wirama
5. Sesuai dengan hasil penjaringan di Banjar-Banjar di lingkungan Desa Adat Tegalcangkring berdasarkan *Pararem Ngadegang Prajuru* Desa oleh panitia penjaringan, setelah tahap pengumpulan persyaratan maka dari 3 bakal calon ditetapkan menjadi 2 calon *Bandesa* Adat yaitu:
  - 5.1 I Ketut Suarna
  - 5.2 I Wayan Muliasa
6. Bahwa setelah ditetapkan 2 calon sebagaimana dimaksud angka empat (4) dilaksanakan tahapan musyawarah antar calon pada tanggal 7 Juni 2023, dengan hasil kedua calon masing-masing tetap berkeinginan menjadi *Bandesa* Adat dan menyerahkan proses lebih lanjut pada *Paruman Madya* Desa Adat sebagai lembaga pengambilan keputusan dengan bukti Berita Acara Musyawarah Antara Calon tanggal 7 Juni 2023, yang ditandatangani oleh kedua calon (T.6).
7. Bahwa kedua orang calon dihadapan panitia *Penyudian* dan *Ngadegang Bandesa* Adat Tegalcangkring selanjutnya membuat kesepakatan untuk menyerahkan kepada *Paruman*

*Madya* dan menerima apapun hasil keputusan *Paruman Madya* dengan lapang dada. (sesuai dengan bukti yang diajukan T.6).

8. Bahwa dalam proses *Ngadegang Bandesa* Adat Desa Adat Tegalcangkring pada tanggal 12 Juni 2023, memperoleh hasil kesepakatan Peserta Musyawarah antara bakal calon I Ketut Suarna dan I Wayan Muliasa dan memufakati dengan memenangkan I Ketut Suarna, sebagai Calon *Bandesa* Adat Terpilih (sesuai bukti yang diajukan oleh Termohon 2 dengan kode (T.7)).
9. Bahwa disampaikan, setelah proses menetapkan Calon *Bandesa* Adat Terpilih, dilakukan sesuai dengan tahapan selanjutnya berdasarkan *Pararem Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat di Desa Adat Tegalcangkring.
10. Bahwa untuk menindaklanjuti Hasil *Paruman* Desa Adat Tegalcangkring tanggal 12 Juni 2023, maka diberikan waktu selama 3 (tiga) hari, untuk menunggu tanggapan dari *Krama* Desa Adat Tegalcangkring.
11. Bahwa 3 (tiga) hari setelah *Paruman Madya Ngadegang Bandesa* Adat Tegalcangkring dilaksanakan terdapat keberatan terhadap hasil *Paruman Madya Ngadegang Bandesa* Adat Tegalcangkring, gugatan diajukan pihak *Krama* (i.c. **PEMOHON WICARA**) yang menyatakan keberatan terhadap Hasil *Paruman Madya Ngadegang Bandesa* Desa Adat Tegalcangkring tanggal 12 Juni 2023 kepada Kertha Desa Adat Tegalcangkring pada tanggal 15 Juni 2023, dan selanjutnya diterima oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada 20 Juni 2023.
12. Bahwa atas keberatan Pemohon di atas, selanjutnya Kerta Desa telah mengeluarkan putusan Nomor : 01/Kerta Desa.TC/VI/2023, yang menyatakan Menolak Materi Gugatan yang diajukan dengan pertimbangan bahwa seluruh proses sudah dilaksanakan berdasarkan Perda, SK, *Awig-Awig*, dan *Pararem*, sesuai dengan bukti pada (T.8).
13. Pemohon kembali mengajukan keberatan yang tertuang di dalam Surat dari Pemohon tertanggal 21 bulan Juni 2023 dengan perihal: Gugatan *Ngadegang Bandesa* Desa Adat Tegalcangkring terhadap Kerta Desa dan Panitia”, ditujukan kepada Kerta Desa Desa Adat Tegalcangkring (i.c. **TERMOHON WICARA**) dan turut ditembuskan kepada beberapa pihak, antara lain: Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Mendoyo, Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Jembrana, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, (sesuai bukti yang diajukan oleh Pihak Pemohon dengan kode P3).
14. Bahwa terhadap surat keberatan yang telah dilayangkan oleh pihak **PEMOHON WICARA**, kemudian telah ditanggapi oleh pihak **TERMOHON WICARA** yang secara detail tertuang dalam Surat Nomor: 04/KERTADESA TC/VII/2023, tertanggal 19 Juli



2024 dengan Hal: Tanggapan Kerta Desa atas Surat Keberatan Pemohon yang diajukan oleh (*i.c.* **PEMOHON WICARA**), dengan isi memperkuat keputusan Kerta Desa Nomor: 01/Kerta Desa.TC/VI/2023, yang menyatakan Menolak Materi Gugatan yang diajukan dengan pertimbangan bahwa seluruh proses sudah dilaksanakan berdasarkan Perda, SK, *Awig*, dan *Pararem*, (sesuai bukti yang diajukan oleh Pihak Termohon dengan kode T.10 dan T.11)

15. Bahwa selanjutnya *Sabha Panureksa* setelah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon, Termohon, dan Saksi – Saksi, selanjutnya menyampaikan putusan sela *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. *Paruman Madya Ngadegang Bandesa* Adat Desa Adat Tegalcangkring pada tanggal 12 Juni 2024 dapat diterima sepanjang Panitia *Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring menyampaikan permohonan maaf karena sudah melakukan tindakan melampaui kewenangan dalam pelaksanaan *Paruman Madya* untuk memilih *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring yang dilaksanakan pada 12 Juni 2023, tindakan melampaui kewenangan yang dilakukan antara lain melaksanakan pemilihan melalui pemungutan suara dalam kertas terbuka.
  - b. Diperintahkan kepada *Prajuru* Desa Adat untuk *nyobyahang* isi Rekomendasi Sela *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, kepada *Krama* Desa Adat Tegalcangkring.
  - c. Memerintahkan kepada Kerta Desa untuk bersidang untuk menyikapi hasil Rekomendasi Sela *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.
16. Bahwa selain tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada poin 9 di atas, pihak **TERMOHON WICARA** selanjutnya juga telah mengeluarkan Surat Putusan *Kerta Desa* Desa Adat Tegalcangkring, Nomor: 06/KERTADESATC/X/2023, tertanggal 8 Oktober 2023 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut, yakni:
  - a. Menegaskan hasil *Panureksa Sabha Panureksa* hasil *Paruman Madya* Desa Adat Tegalcangkring, tertanggal 12 Juni 2023 atas penetapan *Bandesa* Adat Tegalcangkring atas nama *I Ketut Suarna* sebagai *Bandesa* Adat Terpilih.
  - b. Memerintahkan kepada *Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring untuk *Nyobyahang* atau menyampaikan Rekomendasi *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali kepada *Krama* Desa Adat.
  - c. Bahwa oleh karena *Paruman Madya* Desa Adat Tegalcangkring baru memilih *Bandesa* Adat saja, maka memerintahkan kepada *Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring untuk kembali melaksanakan *Paruman Madya* dalam rangka



melengkapi *kaprajuruan* Desa Adat Tegalcangkring untuk memilih *Patajuh*, *Panyarikan*, dan *Patengen*.

(sesuai bukti yang diajukan oleh Termohon Dengan kode (T11)).

17. Bahwa selanjutnya kembali dilaksanakan *Paruman Madya* Menyikapi Rekomendasi Sela *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali, pada tanggal 15 Oktober 2023 dengan agenda sesuai Putusan *Kerta Desa* Desa Adat Tegalcangkring Nomor: 06/KERTADESATC/X/2023, tertanggal 8 Oktober 2023 dengan agenda sesuai dengan kronologis nomor 10, huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) di atas, sesuai bukti yang diajukan oleh dengan kode (T.12)
  18. Bahwa terhadap keputusan dari pihak **TERMOHON WICARA** sebagaimana dimaksud pada poin 8, maka pihak **PEMOHON WICARA** selanjutnya kembali mengajukan surat keberatan terhadap Keputusan *Kerta Desa* dan pelaksanaan *Paruman Madya* Menyikapi Rekomendasi Sela *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali yang digelar pada tanggal 15 Oktober 2023. (*i.c.* **TERMOHON WICARA**) yang ditujukan kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, tanpa tanggal, sesuai bukti yang diajukan oleh Termohon dengan kode P.5
  19. Bahwa karena *Paruman Madya* Menyikapi Putusan Sela MDA Provinsi Bali tanggal 15 Oktober 2023 memutuskan untuk tidak dilanjutkan/tidak menelurkan keputusan apapun maka Kembali dilaksanakan *Paruman Madya Ngadegang Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring, sesuai bukti yang diajukan oleh Termohon dengan kode (T12).
  20. Selanjutnya Kembali dilaksanakan *Paruman Madya* Menyikapi Putusan Sela MDA Provinsi Bali berturut-turut :
    - a. *Paruman* Tanggal 15 Oktober 2023 dengan hasil putusan, tidak dilanjutkan.
    - b. *Paruman* Tanggal 23 Oktober 2023 dengan hasil putusan, tidak dilanjutkan.
    - c. *Paruman* tanggal 14 November 2023 dengan hasil putusan tidak dilanjutkan.
    - d. *Paruman* tanggal 2 Februari 2024 dengan hasil, menetapkan I Ketut Suarna sebagai Bandesa Adat Terpilih dan melengkapi struktur *kaprajuruan* lainnya.
- (Berita Acara Nomor Nomor: 15/DATC/II/2024 Tanggal 2 Februari 2024)

#### **Temuan dan Analisis *Sabha Kerta***

Bahwa *Sabha Kerta* menggunakan hasil temuan *Sabha Panureksa* dalam Keputusan ini, *Sabha Panureksa* menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak **PARA PEMOHON WICARA** dan **PARA TERMOHON WICARA** tidak mencapai kata sepakat untuk damai selama proses *Panureksa* berjalan. Padahal

*Sabha Panureksa* telah memberikan tawaran berdamai kepada para pihak yang terlibat *wicara*.

2. Bahwa *Sabha Panureksa* telah menegaskan kepada para pihak yang terlibat *wicara* terkait konsekuensi dari Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali terhadap *wicara* ini adalah bersifat final dan mengikat. Atas penegasan tersebut, para pihak yang terlibat *wicara* menyatakan mengerti, menghormati, dan taat pada Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.
3. Bahwa para pihak yang terlibat *wicara* mengakui keberadaan dan keabsahan dari *Awig-Awig* Desa Adat Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, *Pararem Tata Cara Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat secara Musyawarah Mufakat Desa Adat Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Nomor 01 Tahun 2023.
4. Bahwa PARA PEMOHON dan PARA TERMOHON, menyatakan *Pararem Tata Cara Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat secara Musyawarah Mufakat Desa Adat Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Nomor : 01 Tahun 2023 adalah sah adanya.
5. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan *ilikita* (bukti tertulis) dan saksi-saksi, PEMOHON DAN TERMOHON WICARA, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
  - a. Bahwa *Paruman Ngadegang Bandesa Adat Tegalcangkring* pada tanggal 12 Juni 2023, merupakan *Paruman Ngadegang* Pertama Kali yang dilaksanakan dengan mengundang serta *Krama* Desa Adat, dengan jumlah peserta paling banyak yaitu 179 peserta dibandingkan dengan jumlah *Krama* yang diundang dalam *Paruman* Desa Adat sebelumnya.
  - b. Bahwa ditemukan tindakan melampaui wewenang yang dilakukan oleh Panitia *Ngadegang Bandesa Adat* pada 12 Juni 2023 berupa mengarahkan untuk melakukan pemilihan dengan cara *voting* dalam kertas suara terbuka.
  - c. Bahwa selanjutnya telah dikeluarkan Rekomendasi Sela *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat pada tanggal 5 Oktober 2023 untuk mendorong Panitia melakukan permintaan maaf kepada masyarakat dan telah dilaksanakan melalui *Paruman* Desa Adat Tegalcangkring tanggal 15 Oktober 2023, tanggal 23 Oktober 2023, tanggal 14 November 2023, dan tanggal 2 Februari 2024 sesuai Berita Acara *Paruman Krama* Adat Desa Adat Tegalcangkring Nomor: 15/DATC/II/2024 mengenai Menyampaikan Rekomendasi Sela *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali, tertanggal 2 Februari 2024.



21. Bahwa selama proses *Panureksa*, diketahui bahwa **PEMOHON WICARA**, telah mengetahui *Paruman Madya* Menyikapi Hasil Rekomendasi Sela *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali yang dilaksanakan *Paruman* Desa Adat Tegalcangkring yakni:

- 21.1 *Paruman Madya* Menyikapi Putusan Sela MDA Provinsi Bali, tanggal 15 Oktober 2023 memutuskan untuk tidak dilanjutkan/tidak menelurkan keputusan apapun maka kembali dilaksanakan *Paruman Madya Ngadegang Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring (Berita Acara Tanpa Nomor Tanggal 15 Oktober 2023);
- 21.2 *Paruman* Tanggal 23 Oktober 2023 dengan hasil putusan, tidak dilanjutkan, Bukti Berita Acara Tanpa Nomor Tanggal 23 Oktober 2023;
- 21.3 *Paruman* tanggal 14 November 2023 dengan hasil putusan tidak dilanjutkan, Bukti Berita Acara Tanggal 14 November 2023;
- 21.4 *Paruman* tanggal 2 Februari 2024 dengan hasil, menetapkan I Ketut Suarna sebagai *Bandesa* Adat Terpilih dan melengkapi struktur *kaprajuruan* lainnya, bukti Berita Acara Nomor 15/DATC/II/2024 Tanggal 2 Februari 2024.

### Kesimpulan

Bahwa *Sabha Kerta* sepenuhnya menggunakan kesimpulan *Sabha Panureksa* sebagai berikut:

1. Bahwa pihak **PEMOHON WICARA** dan **TERMOHON WICARA** sama-sama mengakui keberadaan dan keabsahan dari: (a) *Awig-Awig* Desa Adat Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, (b) *Pararem Tata Cara Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat secara Musyawarah Mufakat Desa Adat Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
2. Bahwa oleh karena Desa Adat Tegalcangkring belum memiliki *Pararem Sabha Pamutus*, maka *Paruman Madya* Desa Adat Tegalcangkring pada tanggal 12 Juni 2023, merupakan *Paruman* Desa Adat dengan jumlah peserta terbanyak dan *Paruman* Pertama di Desa Adat yang melibatkan hingga 179 peserta dibandingkan dengan jumlah peserta pada *Paruman* Desa Adat sebelumnya, dapat dipertimbangkan untuk sahnyanya hasil *Paruman* dimaksud.
3. Bahwa Panitia *Ngadegang Bandesa* Adat Desa Adat Tegalcangkring telah melakukan Tindakan melampaui batas wewenang dalam proses *Ngadegang Bandesa* Adat Desa Adat Tegalcangkring dengan mengarahkan tata cara pemilihan dengan *voting*.
4. Bahwa atas kesalahan sebagaimana poin 3 di atas, Panitia *Ngadegang Bandesa* Adat Desa Adat Tegalcangkring telah menyampaikan permohonan maaf melalui *Paruman Madya* Desa Adat Tegalcangkring tanggal 15 Oktober 2023, tanggal 23 Oktober 2023, tanggal 14 November 2023, dan tanggal 2 Februari 2024.



5. *Paruman* Tanggal 15 Oktober 2023 dengan hasil putusan, tidak dilanjutkan (bukti Berita Acara Tanpa Nomor Tanggal 15 Oktober 2023).
6. *Paruman* Tanggal 24 Oktober 2023 dengan hasil putusan, tidak dilanjutkan (bukti Berita Acara Tanpa Nomor Tanggal 24 Oktober 2023).
7. *Paruman* tanggal 15 November 2023 dengan hasil putusan tidak dilanjutkan (Bukti Berita Acara Nomor 96/DATC/XI/2023 tanggal 15 November 2023).
8. *Paruman* tanggal 2 Februari 2024 dengan hasil, menetapkan I Ketut Suarna sebagai *Bandesa* Adat Terpilih dan melengkapi struktur *keprajuruan* lainnya. (bukti Berita Acara Hasil *Paruman* Nomor 15/DATC/II/2024 tanggal 2 Februari 2024).
9. Dari kesimpulan angka 1 sampai dengan angka 8 tersebut di atas, Sabha Kerta menyatakan *Ngadegang Bandesa Lan Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring dapat dinyatakan sah menurut hukum.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menerima Permohonan PARA PEMOHON WICARA karena telah diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Menerima PEMOHON WICARA untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya.
- KETIGA : Menyatakan bahwa Ketua Panitia *Ngadegang Bandesa* Adat Desa Adat Tegalcangkring dalam *Paruman Madya Ngadegang Bandesa* Adat Desa Adat Tegalcangkring telah melakukan tindakan melampaui wewenang.
- KEEMPAT : Menyatakan secara hukum, pernyataan Permohonan Maaf Panitia *Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring tanggal 15 Oktober 2023, tanggal 23 Oktober 2023, tanggal 14 November 2023, dan tanggal 2 Februari 2024 sebagai akibat dari hal sebagaimana disebutkan dalam poin KETIGA tersebut di atas, telah memenuhi permohonan dari PARA TERMOHON WICARA.
- KELIMA : Menyatakan Hukum Sah dan Berharga bahwa hasil *Paruman Ngadegang Bandesa* Adat, tanggal 12 Juni 2023 yang menghasilkan I Ketut Suarna sebagai Calon *Bandesa* Terpilih.
- KEENAM : Menyatakan Hukum dan Berharga bahwa *Paruman Madya* Desa Adat Tegalcangkring untuk pengisian Jabatan *Patajuh*, *Panyarikan*, dan *Patengen* yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2024, diterima dengan menetapkan sebagai berikut:

- a. *Bandesa* Adat atas nama I Ketut Suarna sebagai *Bandesa* Desa Adat Tegalcangkring *Masa Ayahan* 2024 – 2029;
- b. *Patajuh* Desa Adat atas nama I Gede Sundarbawa sebagai *Patajuh* Desa Adat Tegalcangkring *Masa Ayahan* 2024 – 2029;
- c. *Panyarikan* Desa Adat atas nama Ida Bagus Putu Mertadana sebagai *Panyarikan* Desa Adat Tegalcangkring *Masa Ayahan* 2024-2029;
- d. *Patengen* Desa Adat atas nama I Putu Gede Wirabuana sebagai *Patengen* Desa Adat Tegalcangkring *Masa Ayahan* 2024-2029;

KETUJUH : Mewajibkan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengakuan dan mengukuhkan *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sebagaimana tersebut pada Diktum KELIMA tersebut di atas.




KEDELAPAN : Mewajibkan kepada Para Pihak baik PARA PEMOHON maupun PARA TERMOHON untuk mentaati Keputusan ini.

KESEMBILAN : Mewajibkan *Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring untuk melaksanakan Keputusan Sabha Kerta ini.

KESEPULUH : Mewajibkan kepada *Bandesa Alitan* MDA Kecamatan Mendoyo dan *Bandesa Madya* MDA Kabupaten Jembrana untuk membantu *Prajuru* Desa Adat Tegalcangkring untuk melaksanakan Keputusan Sabha Kerta ini dan membuat laporan atas pelaksanaan Keputusan ini.

Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini diputuskan dan dibacakan pada *Rahina Sukra Pon, Wuku Prangbakat, Sasih Kanem Isaka Warsa 1946*, hari tanggal dan tahun Masehi hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, yang dihadiri oleh Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet sebagai Ketua, Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, S.H.,M.H sebagai Sekretaris, dan seluruh anggota *Sabha Kerta*.


#### SABHA KERTA MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

- |   |                                                                           |            |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet<br>( <i>Bandesa Agung</i> )          | Ketua      |  |
| 2 | Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, S.H.,M.H<br>( <i>Panyarikan Agung</i> ) | Sekretaris |  |
| 3 | Dr. Ir. I Gusti Putu Anindya Putra, MSP<br>( <i>Patengen Agung</i> )      | Anggota    |  |



4 Ida Bagus Nyoman Putra Biomantara  
(Patengen *Madya* MDA Kab. Klungkung)

Anggota



5 I Nengah Suarya, SE  
(*Bandesa Madya* MDA Kab. Karangasem)

Anggota



6 I Wayan Wira, SH  
(Patajuh *Bandesa Madya I* MDA Kab. Bangli)

Anggota




7 I Wayan Sukadana, SP.,M.Si  
(Plt. *Bandesa Madya* MDA Kab. Tabanan)

Anggota




8 Dr. Drs. A.A. Ketut Sudiana, SH,A.Ma.,MH  
(*Bandesa Madya* MDA Kota Denpasar)

Anggota



9 I Gusti Putu Adnyana  
(Patajuh *Bandesa Madya II* MDA Kab. Gianyar)

Anggota



10 Drs. I Nyoman Sujapa, S.Pd.,M.Pd.H  
(*Bandesa Madya* MDA Kab. Badung)

Anggota

